

PROFIL OPD

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Pandeglang
Alamat : Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang - Banten
: Jl. Mayor Widagdo No. 2
Telp / Fax : (0253) 205687 PANDEGLANG 42213
e-mail : dpmpdpdg@gmail.com
Website : dpmpd.pandeglangkab.go.id
Sosial Media :

- Instagram : Pemdes.pdg
- Fb : Dpmpd Pandeglang

VISI :

“Terwujudnya Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat Desa dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju Pandeglang BERKAH”.

Penjelasan Visi

Kemandirian Desa adalah Suatu kondisi dinamis yang memungkinkan desa mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya yang difasilitasi oleh Pemerintah dan seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Kelembagaan masyarakat adalah suatu norma khusus yang menata suatu tindakan yang berpola untuk keperluan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pandeglang BERKAH adalah Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH merupakan motto

yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang : Bersih, Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH.

MISI

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
4. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Penataan Aset Desa;

TUGAS :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan masyarakat, Kelembagaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pemerintahan desa.

FUNGSI :

1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, pengembangan dan pemerintahan desa;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, pengembangan dan pemerintahan desa;
3. pengoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan pengembangan dan pemerintahan desa;
4. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kehidupan sosial budaya dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi desa, pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemerintahan desa;
5. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.